



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP



2019

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2019. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 (empat) pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja dalam lingkungan Bapenda Kabupaten Pacitan. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2019.

Secara keseluruhan capaian kinerja Bapenda dinyatakan berhasil, meskipun terdapat 2 (dua) indikator belum menunjukkan capaian

sesuai target. Hal tersebut disebabkan pengelolaan pajak daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi pajak daerah.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilaksanakan melalui Laporan Kinerja Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2019, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan, kualitas pelayanan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Bapenda Kabupaten pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan secara keseluruhan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN
BADAN
PENDAPATAN DAERAH

Dr. Drs. SAKUNDOKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19680524 199603 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang melekat pada suatu lembaga atau instansi pemerintah. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pacitan ialah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis Perubahan Tahun 2016-2021. LKJiP merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Pacitan menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu LKJiP merupakan suatu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pacitan.

Sebagai bagian organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan memiliki fungsi strategis berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan bidang keuangan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan juga tercermin dalam Misi ke 1 (satu) RPJMD Tahun 2016 - 2021 yaitu : Misi pertama yaitu “membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel.” Dalam mencapai misi serta tujuan yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Pacitan menjabarkan 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama beserta targetnya yang ditetapkan sebagai standar kinerja selama tahun 2019.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2019, secara keseluruhan kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pacitan sudah baik dengan nilai Capaian Kinerja Organisasi (*performance Gap*) sebesar 91,075%. Dari 4 (enam) IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, terdapat 2 (tiga) IKU yang tercapai target nilai indikatornya, sementara 2 (dua) IKU lain yaitu “indeks kepuasan masyarakat minimal baik” dan “persentase penurunan nilai piutang pajak daerah” masih belum memenuhi ekspektasi.

Target IKU “indeks kepuasan masyarakat minimal baik” tidak tercapai oleh karena beberapa syarat dan prosedur dalam pajak daerah kurang dipahami oleh wajib pajak daerah. Sementara target IKU “persentase penurunan nilai piutang pajak daerah” tidak terpenuhi karena data sebagian besar piutang PBB-P2 yang merupakan pelimpahan wewenang dari Dirjen Pajak Kemenkeu RI melalui KPP Pratama Ponorogo kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2014 merupakan data yang belum akurat, selain tindakan penagihan terhadap piutang tersebut belum dilaksanakan secara maksimal.

Selanjutnya, pada sisi pengelolaan anggaran, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan telah merealisasikan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2019 untuk belanja daerah sebesar Rp8.251.792.837,00 atau 97,44% dari total pagu sebesar Rp8.468.632.359,00. Adapun rincian belanja tersebut ialah 1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.440.051.003,00 atau 96,34% dari pagu sebesar Rp4.608.632.359,00; 2) Belanja Langsung sejumlah Rp3.811.741.834,00 atau 98,75% dari pagu senilai Rp3.860.000.000,00. Adapun untuk Pendapatan Daerah

dari Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp36.075.038.102,63 atau 108,36 dari total target senilai Rp33.293.058.000,00.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi

01

PENDAHULUAN	A. Umum	1
	B. Gambaran Umum	2
	➤ Tugas dan Fungsi	2
	➤ Struktur Organisasi	3

02

PERENCANAAN	A. Rencana Strategis	5
KINERJA	B. Perjanjian Kinerja	8

03

AKUNTABILITAS	A. Capaian Kinerja Tahun 2019	11
KINERJA	➤ Nilai Evaluasi LAKIP	13
	➤ Indeks Kepuasan Masyarakat	14
	➤ Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	17
	➤ Penurunan Piutang Pajak Daerah	22
	B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019	26

04

PENUTUP	A. Penutup	32
----------------	-------------------	----

LAMPIRAN

- A. Matriks Renstra Badan Pendapatan Daerah**
- B. Perjanjian Kinerja 2019**
- C. Laporan Rekapitulasi Pendapatan Daerah Tahun 2019**

TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021	8
Tabel 2.2	Sasaran Strategis	9
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Progres Positif	11
Tabel 3.2	Capaian Kinerja	12
Tabel 3.3	Persentase Capaian IKU 1 Tahun 2019	13
Tabel 3.4	Rekapitulasi Hasil SKM pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019	15
Tabel 3.5	Persentase Capaian IKU 2 Tahun 2019	17
Tabel 3.6	Pencapaian Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019	18
Tabel 3.7	Persentase Realisasi Rasio PAD	19
Tabel 3.8	Persentase Capaian IKU 3 Tahun 2019	20
Tabel 3.9	Persentase Nilai Piutang Pajak Daerah	23
Tabel 3.10	Persentase Capaian IKU 4 Tahun 2019	23
Tabel 3.11	Komposisi Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019	27
Tabel 3.12	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	27
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Langsung	28
Tabel 3.14	Rincian Anggaran Per Sasaran Strategis	30
Tabel 3.15	Tingkat Efisiensi Anggaran	31

GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pacitan	3
------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan merupakan instansi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang Pendapatan. Sebagai institusi pelaksana dalam bidang administrasi perpajakan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengemban tugas untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama sektor pajak daerah. Komposisi Penerimaan Pajak Daerah pada postur APBD mencapai lebih dari 100% (seratus persen). Bapenda Kabupaten Pacitan mendapatkan target penerimaan pajak daerah Rp.33.293.058.000,00 berdasarkan APBD Tahun 2019.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran tersebut serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka setiap instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam hal ini Bapenda, diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.

B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan

1. Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan menyebutkan bahwa sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD), Bapenda memiliki tugas pokok sebagai berikut :

“Melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang meliputi pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.”

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pendataan dan penetapan;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pembukuan dan penagihan;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan

Struktur organisasi Bapenda Kabupaten Pacitan disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan. Bagan struktur organisasi Bapenda disajikan dalam gambar 1.1 sebagai berikut.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pacitan

Adapun tugas sekretariat dan masing-masing bidang berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan diuraikan sebagai berikut :

SEKRETARIAT

- pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
- pemberian dukungan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan

**BIDANG
PENDATAAN
DAN
PENETAPAN**

- penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pendataan dan penilaian
- penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang penetapan
- penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pengolahan data dan informasi

**BIDANG
PEMBUKUAN
DAN
PENAGIHAN**

- penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pembukuan
- penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang penagihan
- penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keberatan dan restitusi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Renstra Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun), yang menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Secara umum Renstra Bapenda Perubahan Tahun 2016-2021 memuat :

- 1) Profil Pelayanan Bapenda Kabupaten Pacitan,
- 2) Permasalahan dan isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapenda;
- 3) Tujuan dan Sasaran Bapenda;
- 4) Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda;
- 5) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bapenda.

LKjIP Bapenda merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Bapenda dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2019 yang tergambar pada realisasi penetapan kinerja yang mengacu pada Renstra Perubahan Bapenda tahun 2016-2021. Adapun visi, misi dan tujuan organisasi yang juga tertuang dalam Renstra Perubahan Bapenda tahun 2016-2021 merupakan panduan/acuan Bapenda dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi yang diemban oleh Bapenda Kabupaten Pacitan merupakan visi pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dalam

RPJMD yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih, maka visi Kabupaten Pacitan pada periode 2016-2021 ialah :

**“ MAJU DAN SEJAHTERA
BERSAMA RAKYAT “**

Bapenda Kabupaten Pacitan dalam rangka melaksanakan tupoksi mengacu pada misi pertama Kabupaten Pacitan 2016-2021, yaitu :

MISI I

Membangun
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Bersih,
Efektif dan
Akuntabel

Misi pertama yaitu “membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel.” Maksud misi tersebut yaitu pengelolaan pemerintahan harus diperkuat terutama kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pacitan. Pemerintah Kabupaten Pacitan harus memiliki SDM profesional yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima, mengelola pemerintah yang bersih, efektif dan akuntabel serta mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi diatas maka ditetapkan tujuan Bapenda Kabupaten Pacitan ialah peningkatan pendapatan daerah sesuai target yang ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki. Adapun untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan konidis yang diinginkan/ dicapai oleh Bapenda Kabupaten Pacitan yang meliputi sebagai berikut :

1. meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan.
2. meningkatnya pendapatan asli daerah.

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- d. Program Peningkatan Pendapatan Daerah.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja beserta targetnya yang dijabarkan per tahun. Penetapan indikator kinerja sasaran strategis tersebut

menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (Spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis-dapat dicapai namun menantang) dan *continously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi).

Adapun keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 digambarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2016-2021



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja digunakan sebagai :1) wujud komitmen antara penerima dan penerima amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2) tolok ukur evaluasi kinerja aparatur; 3) dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5) dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2019 merupakan target kinerja tahun ketiga dari Renstra Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU). Adapun sasaran strategis, indikator sasaran strategis dan program kegiatan disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut.

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan	1. Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	>B	Sekretariat
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat minimal baik	Baik	Sekretariat

2.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	3. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	11.28%	Bidang Pendataan dan Penetapan & Bidang Penagihan dan Pembukuan
		4. Penurunan Nilai Piutang Pajak Daerah	10%	Bidang Penagihan dan Pembukuan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan melaksanakan penilaian kinerja berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 yang telah disepakati pada awal tahun. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja pada sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Progres Positif

Rentang Capaian	Kategori Capaian
> 100%	Sangat baik
75%-100%	Baik
55%-75%	Cukup
<55%	Kurang

Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan, maka berikut ini diuraikan capaian indikator kinerja pada Bapenda Kabupaten Pacitan sebagai berikut .

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan

VISI						
MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT						
MISI						
1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel						
TUJUAN						
1. Meningkatnya pendapatan daerah						
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan	a. Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	>B	BB	100%	Baik
		b. Indeks Kepuasan Masyarakat minimal baik	Baik (76,61)	Kurang Baik (76,0901)	99,32%	Baik
2.	Meningkatnya PAD	c. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	11,28%	11,63%	103,1%	Sangat Baik
		d. Penurunan Nilai Piutang Pajak Daerah	10%	6,37%	63,7%	Cukup
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					91,53%	Baik

Adapun evaluasi dan analisis indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah

Penilaian Evaluasi SAKIP pada Bapenda dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan dengan tujuan :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP;
2. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi SAKIP Bapenda meliputi 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Hasil evaluasi dinyatakan bahwa Bapenda Kabupaten Pacitan memperoleh nilai sebesar **75,34** atau **BB** dengan kategori Sangat Baik. Hal ini berarti sesuai dengan target nilai > B, yang berarti pada IKU 2 tercapai sebesar 100%. IKU 2 ini diimplementasikan melalui program kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bapenda Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan tersebut terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Kepala Bapenda Kabupaten Pacitan, antara lain:

- a. rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
- b. pengukuran kinerja supaya dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
- c. hasil pengukuran capaian kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
- d. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

- e. Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan;
- f. Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Laporan Kinerja hendaknya dipublikasikan sehingga dapat dengan mudah diakses setiap saat.

Capaian IKU 1 “Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah” disajikan dalam tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Persentase Capaian IKU 1 Tahun 2019

Target IKU 3	Realisasi	Capaian
>B	BB	100%

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Minimal Baik

Kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat yang tinggi dalam hal pelayanan publik semakin memicu unit penyelenggara pelayanan untuk memenuhi harapan masyarakat. Adanya berbagai keluhan dan pengaduan terhadap layanan pemerintah yang disampaikan melalui media massa maupun jejaring sosial, menimbulkan persepsi dan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Sehingga pemerintah perlu berupaya meningkatkan mutu pelayanan secara kontinu.

Upaya yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Pacitan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan salah satunya ialah dengan melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan atau wajib pajak daerah. Dalam melaksanakan SKM, Bapenda merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan. Setelah SKM ini dilaksanakan, maka Bapenda menyusun indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas layanan.

Bapenda Kabupaten Pacitan menyusun IKM untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat utamanya wajib pajak daerah terhadap kinerja pelayanan. IKM juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan perbaikan kualitas layanan. Adapun pengumpulan data dalam rangka penyusunan IKM Tahun 2019 pada Bapenda dilaksanakan pada Bulan April hingga Bulan Mei Tahun 2019. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang diberikan kepada 200 (dua ratus) wajib pajak daerah yang hadir dalam Sosialisasi Pajak Daerah yang diselenggarakan di 12 (dua belas) kecamatan di seluruh Kabupaten Pacitan. Adapun rekapitulasi hasil SKM tersebut ditampilkan pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Hasil SKM pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2019

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai Per Unsur	NRR Per Unsur	NRR Tertimbang per unsur	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	Persyaratan	578	3,01	0,331	C	Kurang Baik
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	559	2,910	0,32	C	Kurang Baik
3.	Waktu Penyelesaian	537	2,797	0,308	C	Kurang Baik
4.	Biaya/Tarif	656	3,417	0,376	B	Baik

5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	572	2,979	0,328	C	Kurang Baik
6.	Kompetensi pelaksana	601	3,13	0,344	B	Baik
7.	Perilaku pelaksana	600	3,125	0,344	B	Baik
8.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	554	2,885	0,317	C	Kurang Baik
9.	Sarana dan Prasarana	654	3,406	0,375	B	Kurang Baik
Nilai Indeks Kepuasan SKM Unit Pelayanan setelah Dikonversi				3.0428		
				76,0901		

Tabel 3.4 diatas menunjukkan bahwa nilai per unsur pelayanan berkisar 2,79 sampai dengan 3,417. Nilai terendah terdapat pada unsur **Waktu Penyelesaian**, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada unsur **Biaya/Tarif**. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai indeks 3,0428 dengan nilai SKM setelah dikonversi menjadi sebesar 76,0901 atau Mutu Pelayanan C (kinerja pelayanan Bapenda dinilai **KURANG BAIK**).

Hasil penilaian masing-masing unsur juga menunjukkan bahwa 5 (lima) variabel pelayanan yang terendah ialah unsur U1 yaitu **persyaratan** (nilai interval 3.010), U2 yakni **sistem mekanisme dan prosedur** (nilai interval 2.910), U3 yaitu **waktu penyelesaian** (nilai interval 2.797), U5 yakni **produk spesifikasi jenis pelayanan** (nilai interval 2.979) dan U9 yaitu **penanganan pengaduan, saran dan masukan** (nilai interval 2.885). Unsur U1 menunjukkan bahwa persyaratan dianggap kurang mudah bagi pengguna layanan. Adapun U2 atau sistem mekanisme dan prosedur bagi pengguna layanan dianggap juga tidak mudah. Sehingga Bapenda harus lebih sering melakukan sosialisasi mengenai mekanisme dan prosedur pembayaran pajak daerah agar untuk meningkatkan pemahaman pengguna layanan.

Unsur 5 atau produk spesifikasi pelayanan dianggap kurang sesuai antara produk pelayanan yang tercantum dengan standar pelayanan yang diberikan oleh Bapenda. Sementara penanganan pengaduan oleh pengguna layanan atau U9 dianggap belum berfungsi dengan optimal sehingga kedepannya Bapenda harus lebih memaksimalkan sekaligus mengefektifkan saluran pengaduan sehingga tercapai kepuasan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan per unsur diatas, secara keseluruhan **IKU 2 “Indeks Kepuasan Masyarakat Minimal Baik”** pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2019 mendapat nilai Kurang Baik dari target nilai Baik, yakni hanya mencapai 76,09 atau 99,32%. Data persentase capaian IKU 2 disajikan dalam tabel 3.5 sebagai berikut.

Tabel 3.5
Persentase Capaian IKU 2 Tahun 2019

Target IKU 2	Realisasi	Capaian
Baik (76,61)	Kurang Baik (76,09)	99,32%

3. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Analisis Rasio PAD terhadap pendapatan daerah menyajikan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah secara keseluruhan. Total pendapatan daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2019 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.6
Pencapaian Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2019

Uraian	Target P-APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Daerah	1.776.962.391.760,44	1.718.881.931.375,51	96,73
Pendapatan Asli Daerah	199.914.734.801,44	199.044.387.517,51	99,56
- Pajak Daerah	33.293.058.000,00	36.075.038.102,63	108,36
- Retribusi Daerah	28.042.948.382,00	28.851.343.904,50	102,88
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.425.176.653,00	2.593.777.560,31	106,95
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.153.551.766,00	131.524.227.950,07	96,60
Dana Perimbangan	1.266.585.818.611,00	1.192.754.353.367,00	94,17
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	132.622.677.536,00	81.796.889.037,00	61,68
- Dana Alokasi Umum	817.563.878.000,00	817.563.878.000,00	100,00
- Dana Alokasi Khusus	316.399.263.075,00	293.393.586.330,00	92,73
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	310.461.838.348,00	327.083.190.491,00	105,35
- Pendapatan Hibah	50.623.000.000,00	50.089.880.000,00	98,95
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	73.827.767.348,00	90.982.239.491,00	123,24
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	180.842.992.000,00	180.842.992.000,00	100,00
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.168.079.000,00	5.168.079.000,00	100,00

Untuk mengetahui seberapa besar realisasi rasio PAD terhadap pendapatan maka ditampilkan data pada tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.7
Persentase Realisasi Rasio PAD
Tahun 2016-2018

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Target Rasio	Realisasi Rasio
2016	150.466.067.820,59	1.527.531.210.970,59	9,85%	10,00 %
2017	202.090.671.941,19	1.665.537.179.728,19	8,73%	12,13%
2018	185.153.427.758,47	1.788.495.524.090,47	9,74%	10,35%
2019	199.914.734.801,44	1.718.881.931.375,51	11,28%	11,63%

Rumus :

$$\frac{\sum \text{Penerimaan PAD (Tahun n)}}{\sum \text{Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

$$\frac{199.914.734.801,44}{1.718.881.931.375,51} \times 100 \% = 11,63\%$$

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, realisasi rasio PAD yang dikelola Bapenda Kabupaten Pacitan pada tahun 2019 dibandingkan dengan pendapatan daerah tercapai sebesar 11,63% atau lebih tinggi 0,35% dibanding target. Kinerja IKU ini tercapai oleh karena realisasi yang melebihi target yang terjadi pada pajak daerah senilai 108,36% dan retribusi daerah sebesar 102,88% serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 106,95%. Berikut ini disajikan capaian PAD dibanding pendapatan daerah Kabupaten Pacitan

Tabel 3.8
Persentase Capaian IKU 3 Tahun 2018

Target IKU 3	Realisasi	Capaian
11,28%	11,63%	103,1%

Meski capaian IKU 3 menunjukkan hasil yang sangat baik, namun rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian Kabupaten Pacitan yang masih sangat minim. Berdasarkan tabel 3.8 diatas kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah hanya sebesar 11,63%, selebihnya 88,37% disumbang oleh sumber-sumber lain selain yang berasal dari PAD.

Halim (2005) menyatakan bahwa ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi ialah (1) adanya kemampuan keuangan daerah dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kontribusi PAD yang makin besar maka makin besar kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, yang berarti kinerja keuangan daerah juga semakin positif. Dalam hal kinerja keuangan positif maka bisa diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga makin tinggi derajat kemandirian suatu pemerintah daerah maka makin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi

kemampuan daerah untuk membiayai urusannya sendiri maka akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

Adapun strategi atau upaya yang dilakukan secara terus-menerus oleh Bapenda Kabupaten Pacitan dalam rangka meningkatkan PAD antara lain :

- a. Implementasi kegiatan intensifikasi yang dilakukan melalui cara : 1) Tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran; 2) optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku; 3) pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan oleh petugas; 4) pembentukan tim satuan tugas (satgas) pada dinas teknis (penghasil) yang bertugas mengawasi pemungutan di lapangan; 5) pemberian insentif sebagai stimulus kepada aparat pengelola PAD apabila tercapai target penerimaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan; 6) pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan; 7) pelaksanaan langkah-langkah pengendalian lain guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap peraturan daerah mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak dan retribusi daerah.
- b. Pelaksanaan Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan melalui cara : 1) penyusunan program, kebijakan, dan strategi pengembangan dalam rangka menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah; 2) meninjau kembali ketentuan tarif dan

pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan; 3) mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi mengenai strategi baru atau jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan.

4. Penurunan Nilai Piutang Pajak Daerah

Pasal 1 angka 7 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Piutang Daerah adalah “jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.” Berdasarkan definisi tersebut, maka piutang daerah merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah wajib mengupayakan untuk menagihnya. Salah satu jenis piutang daerah ialah piutang pajak termasuk piutang PBB-P2 dan piutang pajak non PBB-P2.

Piutang PBB-P2 timbul pada tahun 2014 ketika terjadi peralihan pengelolaan dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI (KPP Pratama Ponorogo) kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan. Piutang PBB-P2 tersebut terus tercatat dalam laporan keuangan ketika pada tahun-tahun berikutnya wajib pajak belum membayar atau melunasi hutangnya. Nilai hutang wajib pajak tersebut bahkan akan semakin bertambah jumlahnya apabila tahun-tahun berikutnya yang bersangkutan tidak membayar kewajiban perpajakannya termasuk sanksi administratif pada tahun berjalan.

Piutang pajak daerah yang dikelola oleh Bapenda Kabupaten Pacitan merupakan piutang PBB-P2 yang berasal dari pelimpahan KPP Pratama Ponorogo dengan data saldo piutang mulai dari tahun 2002. Data piutang yang digunakan sebagai dasar perhitungan ialah piutang PBB-P2 (tahun 2002-2017) senilai Rp.1.929.470.681,00 (data piutang *unaudited*). Berikut ini disajikan tabel piutang beserta persentase piutang pajak daerah pada tahun 2016 hingga tahun 2018.

Tabel 3.9
Persentase Nilai Piutang Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2019

Tahun	Piutang	Tertagih	Saldo Piutang	Persentase
2016	1.688.733.194,00	57.775.917,00	1.630.957.277,00	3.42%
2017	2.077.957.284,00	163.135.248,00	2.094.597.405,00	7.85%
2018	2.410.049.294,00	152.480.948,00	2.257.568.346,00	6.37%

Berikut Rumus IKU 3 :

$$\frac{P_{n-1} - P_n}{P_{n-1}} \times 100\%$$

P_n : piutang tahun berjalan

P_{n-1} : piutang tahun sebelumnya

Tabel 3.10
Persentase Capaian IKU 4 Tahun 2019

Target IKU 3	Realisasi	Capaian
10%	6,37%	63,7%

Beberapa faktor yang menghambat tidak tercapainya target pada indikator penurunan nilai piutang pajak daerah, antara lain :

- 1) Kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak daerah.

Pembayaran pajak daerah pada Bapenda Kabupaten Pacitan erat kaitannya dengan kesadaran/kepatuhan untuk membayar pajak daerah. Semakin kecil tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak terutang yang tidak dilunasi/dibayar, yang pada akhirnya akan menimbulkan piutang pajak. Tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pengetahuan perpajakan termasuk sanksi-sanksi di bidang perpajakan, kurangnya informasi mengenai peran dan fungsi pajak bagi pembangunan daerah, dan tingkat pendapatan wajib pajak yang tidak sebanding dengan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak;

2) Kurang akuratnya penetapan pajak terutang.

Pajak daerah khususnya PBB-P2, pada saat pemungutannya masih dilakukan oleh KPP Pratama Ponorogo DJP Kemenkeu RI, dasar perhitungan pajak terutang yang tercantum dalam SPPT seringkali tidak sesuai dengan keadaan objek terkini. Kesalahan lain yang ditemui adalah nama pemilik/wajib pajak yang tercantum dalam SPPT tidak sesuai dengan nama pemilik/wajib pajak sebenarnya, objek pajak yang tercantum dalam SPPT tidak ditemukan fisiknya, dan penerbitan SPPT ganda atas objek pajak yang sama dengan nama pemilik yang berbeda. Akibat kesalahan-kesalahan tersebut, Bapenda Kabupaten Pacitan masih kesulitan untuk mengidentifikasi data piutang wajib PBB-P2 yang berakibat pada akumulasi saldo piutang yang kian bertambah setiap tahunnya.

3) SPPT yang tidak sampai ke wajib pajak.

Sebagai sarana pemungutan PBB-P2, SPPT harus disampaikan langsung kepada wajib pajak yang

bersangkutan. Dalam menyampaikan SPPT, Bapenda Kabupaten Pacitan bekerja sama dengan kelurahan/kantor desa di seluruh Kabupaten Pacitan dimana objek PBB-P2 tersebut berada. Kendala yang terjadi ialah SPPT tersebut tidak dapat disampaikan kepada wajib pajak oleh karena lokasi tempat tinggal wajib pajak yang tidak dapat dijangkau, wajib pajak tidak lagi menempati atau menghuni objek pajak yang dimilikinya, dan tidak tersedianya biaya operasional untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak yang berdomisili di luar kota.

5. Kurang optimalnya tindakan penagihan pajak daerah. Penagihan pajak merupakan suatu proses agar wajib pajak melunasi utang pajaknya. Agar penerimaan PBB-P2 optimal, maka penagihan juga harus berjalan optimal. Kendala yang terjadi dalam penagihan PBB-P2 adalah karakteristik piutang PBB yang berbeda dengan jenis pajak lainnya. Nilai piutang PBB-P2 untuk setiap wajib pajak pada umumnya berjumlah kecil, sehingga jumlah piutang yang harus ditagih kurang signifikan apabila dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Meskipun nilai tersebut kecil, tetapi akibat banyaknya subyek pajak yang menunggak, maka mengakibatkan nominal piutang PBB-P2 menjadi sangat besar setiap tahunnya.
6. Tidak lancarnya eksekusi penghapusan piutang PBB-P2. Sebelum piutang PBB-P2 dihapuskan, maka piutang tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan memenuhi persyaratan, maka Bapenda Kabupaten Pacitan wajib melakukan penelitian administrasi atau penelitian setempat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan proses

penelitian tersebut, sering terjadi permasalahan yang pada akhirnya akan menghambat keseluruhan proses eksekusi penghapusan piutang PBB-P2. Permasalahan yang sering terjadi dalam proses eksekusi penghapusan piutang PBB-P2, antara lain:

- a. Belum dilaksanakannya tindakan penagihan secara optimal, sebagai syarat suatu piutang PBB-P2 bisa diusulkan untuk dihapus. Penyebab ketidakefektifan tersebut salah satunya ialah SDM juru sita pajak yang belum dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Pacitan sebagai salah satu syarat mutlak pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah.
- b. Tidak lengkapnya data piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa pada SISMIOP DJP Kemenkeu RI pada saat pengelolaannya dilimpahkan kepada Pemda Kabupaten Pacitan. Ketidakefektifan data ini termasuk tidak tercatatnya penerapan tahapan tindakan penagihan, keterangan mengenai pembayaran maupun angsuran untuk beberapa kasus piutang yang telah dan akan kedaluwarsa.

B. Akuntabilitas Keuangan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan. Berikut tabel komposisi belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019.

Tabel 3.11
Komposisi Belanja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019

No	Jenis Belanja	Tahun 2018		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	Hasil Pajak Daerah	33.293.058.000,00	36.075.038.102,63	108,36
	JUMLAH	33.293.058.000,00	36.075.038.102,63	108,36
2.	Belanja Tidak Langsung	4.608.632.359,00	4.440.051.003,00	96,34
3.	Belanja Langsung	3.860.000.000,00	3.811.741.834,00	98,75
	JUMLAH	8.281.017.423,00	8.169.116.515,00	98,65

Tabel 3.12
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019

Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
Pajak Daerah	33.293.058.000,00	36.075.038.102,63	108,36
- Pajak Hotel	555.000.000,00	572.121.371,00	103,08
- Pajak Restoran	1.555.000.000,00	2.762.601.321,63	177,66
- Pajak Hiburan	77.558.000,00	71.948.829,00	92,77
- Pajak Reklame	514.500.000,00	496.999.878,00	96,60
- Pajak Penerangan Jalan	11.500.000.000,00	12.624.100.123,00	109,77
- Pajak Parkir	49.000.000,00	61.592.138,00	125,70
- Pajak Air Tanah	60.000.000,00	66.904.028,00	111,51
- Pajak Mineral Bukan Logam	82.000.000,00	115.043.561,00	140,30
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16.900.000.000,00	16.290.021.471,00	101,03

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.000.000.000,00	2.229.688.200,00	111,48
---	------------------	------------------	--------

Selanjutnya penjabaran teknis mengenai program dan sasaran belanja langsung sebagaimana tercantum dalam DPA Perubahan Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 disajikan dalam tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3.13
Realisasi Belanja Langsung
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2019

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	585.238.700,00	554.943.767,00	94,82
1.	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	585.238.700,00	554.943.767,00	94,82
B.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	59.000.000,00	58.950.000,00	99,92
1.	Peningkatan Kapasitas Aparatur	59.000.000,00	58.950.000,00	99,92
B	Program Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.000.000,00	44.662.350,00	99,25
1.	Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000,00	44.662.350,00	99,25
C.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	3.170.761.300,00	3.153.185.717,00	99,45
1.	Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	79.205.000,00	79.189.700,00	99,98
2.	Pengembangan Teknologi dan Pemeliharaan Sistem Pajak Daerah	361.230.000,00	358.664.120,00	99,29
3.	Peningkatan Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah	918.104.800,00	911.955.908,00	99,33
4.	Pengelolaan Data dan Penilaian Pajak Daerah	677.655.500,00	674.260.000,00	99,50
5.	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	449.655.000,00	447.329.665,00	99,48

6.	Pengadaan Karcis Daerah	290.338.000,00	289.162.724,00	99,60
7.	Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Pemutakhiran Data Piutang Pajak Daerah	139.860.400,00	139.107.000,00	99,46
8.	Pembukuan dan Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	254.712.600,00	253.516.600,00	99,53
JUMLAH		3.860.000.000,00	3.811.41.834,00	98,75

Tabel 3.13 di atas menunjukkan bahwa anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 585.238.700,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan realisasi penyerapannya senilai Rp. 554.943.767,00 (lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) atau persentase sebesar 94,82%. Adapun anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur senilai Rp.59.000.000,00, dengan realisasi penyerapan sejumlah Rp.58.650.000,00 atau persentase sebesar 99,92%. Sementara anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan senilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan realisasi penyerapannya ialah Rp44.662.350,00 (empat puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau persentase sebesar 99,25%.

Anggaran prioritas utama Program Peningkatan Pendapatan Daerah sebesar Rp.3.170.761.300,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah), dengan realisasi penyerapannya ialah Rp.3.153.185.717,00 (tiga milyar seratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima puluh tujuh ratus tujuh belas rupiah) atau persentase senilai 99,45%. Secara keseluruhan realisasi penyerapan program kegiatan

pada Bapenda Kabupaten Pacitan ialah Rp.4.142.475.448,00 atau persentase sebesar 98,70%.

Selanjutnya, rincian anggaran per sasaran strategis pada Bapenda Kabupaten Pacitan disajikan dalam Tabel 3.14 sebagai berikut.

Tabel 3.14
Rincian Anggaran Per Sasaran Strategis
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2019

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan	Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	45.000.000,00	44.662.350,00	99,25
		Indeks Kepuasan Masyarakat minimal baik	644.238.700,00	613.893.767,00	95,29
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	3.030.900.900,00	3.014.078.717,00	99,44
		Persentase Penurunan Piutang Pajak Daerah	139.860.400,00	139.107.000,00	99,46
		Jumlah	3.860.000.000,00	3.811.741.834,00	98,75

Pada penggunaan sumber daya dana di Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019, dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja Bapenda Kabupaten Pacitan yang senilai sebesar 91,53%, maka realisasi anggaran sebesar 98,75% menunjukkan adanya inefisiensi yang disajikan dalam Tabel 3.15 sebagai berikut.

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dana
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2019

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Efisiensi
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan	Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	99,25%	100%	0,75%
		Indeks Kepuasan Masyarakat minimal baik	95,29%	99,32%	3,91%
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	99,44%	103,1%	3,66%
		Persentase Penurunan Piutang	99,46	63,7%	-35,76%
		Jumlah	98,75%	91,53%	-7,22%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun berbagai kendala dalam mencapai sasaran strategis Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2019 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kerja Utama (IKU). Capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang relatif signifikan, meskipun terdapat indikator belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur daerah, masyarakat, dunia usaha, dan *civil society*.

Indikator kinerja Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2019 secara keseluruhan dinyatakan “baik”, oleh karena capaian rata-ratanya sesuai dengan target yang ditetapkan. Beberapa indikator ada yang belum berhasil, diantaranya ialah IKU 2 “Indeks Kepuasan Masyarakat Minimal Baik” dan IKU 4 “Penurunan Nilai Piutang Pajak Daerah”. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, secara keseluruhan kinerja Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2019 mengalami penurunan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.